




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut pandangan Islam, upah masuk ke dalam pembahasan wilayah fiqh muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ijarah*. Seperti yang dijelaskan bahwa *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan kata lain, dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian.¹

Seorang pengusaha muslim wajib mematuhi batasan-batasan syariat dalam berhubungan dengan para pekerja, dalam hal pembuatan perjanjian kerja, batasan lingkup kerja, mekanisme kerja, penentuan upah, bonus, dan hak-hak lain ketika pekerja tersebut keluar dari pekerjaan, begitu pula seorang pengusaha muslim tidak dibenarkan untuk eksploitasi kemampuan para tenaga kerja ataupun menganiaya hak-haknya.²

Pengusaha harus mengetahui bahwasannya memberikan upah atau gaji sesuai dengan hak buruh adalah kewajiban yang tersirat dalam firman Allah SWT. Pada surat Huud ayat 85:



¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2010), cet. ke – 6, h. 113

²Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke- 1, h.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : “Dan Syu’aib berkata : “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”³

Upah juga harus diberikan secara langsung kepada para pekerja sesuai dengan hadits nabi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, bahwa nabi bersabda menegaskan dalam pemberian upah secara langsung ini sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجة)

Artinya:”Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.⁴

Upah itu sendiri mempunyai pengertian yang menurut Desy Anwar ialah, “uang dan sebagainya, yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu fungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi tenaga kerja.”⁵

Upah memegang peranan yang sangat penting maka menurut pasal 1 angka 30 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan undang-undang.⁶

³Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: al-Hikma, 2009), cet. ke- 1, h.232

⁴Ahmad Taufik Abdurrahman, *Sahih Sunnah Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), cet. ke-2, h. 420

⁵Desy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya : PT. Indeks, 2009), cet. ke-1, h. 29

⁶Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*,(Jakarta : PT. Indeks, 2009), cet. ke-1, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun upah menurut peraturan pemerintah 08/1981 yaitu suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha atau perusahaan kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan dengan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan itu sendiri maupun untuk keluarga.⁷

Peraturan presiden juga mengatur tentang upah adapun upah menurut peraturan presiden ayat 10 nomor 12 tahun 2013 yaitu hak para pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja.⁸

Peraturan Kementrian TenagaKerja dapat mengenakan denda kepada para pekerja yang melakukan pelanggaran, sesuai dengan pasal 20 ayat 1 nomor 8 tahun 1981 yaitu tentang perlindungan upah yang berbunyi denda karena suatu pelanggaran hanya dapat dilakukan terhadap pekerja jika diatur secara tegas dalam suatu perjanjian kerja tertulis atau peraturan perusahaan.⁹

Dalam hal ini denda atau pemotongan upah yang terjadi di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru telah diatur dalam perjanjian kerja tertulis pasal (3) ayat (5) yang berbunyi setiap jadwal datang dan pulang kerja, wajib mengisi absen sebelum waktu kerja yang ditetapkan, dan apabila terlambat atau tidak absen maka dipotong gaji atau upah sebesar Rp.100.000/hari

Pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

⁷Ibid.

⁸Sugi Aritonang, "Peraturan Presiden Tentang Upah", artikel diakses pada tanggal 8 Agustus 2015

⁹Sugi Aritonang, "Peraturan kementrian TenagaKerja", artikel diakses pada tanggal 8 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan adalah serikat pekerja atau serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja atau buruh di suatu perusahaan atau diberikan perusahaan.¹⁰

Pembayaran upah atau gaji sebulan kepada pekerja diatas upah dasar (minimum) sering digunakan dalam penentuan kebijakan upah terakhir, dengan dasar perbandingan tiap jam kerja. Menggunakan cara ini adalah untuk memudahkan konsekuen promosi yang lebih meningkat. Hal ini adalah penting karena bagaimanapun dapat membedakan antara upah, penghasilan dan pendapatan.

Upah akhir berupa pembayaran gaji bulanan untuk suatu unit waktu (tiap jam). Karena itu pendapatan berpengaruh pada seluruh upah dan lama waktu bekerja yang dilakukan. Penghasilan seluruh kelebihan sumber daya seseorang atau keuangan selama periode waktu biasanya setahun termasuk seluruh penghasilan baik penghasilan yang diterima tanpa kerja, harta dari penarikan penerimaan atas investasi dan penerimaan transfer bayaran sebulan, dan kerugian pekerja yang menganggur.¹¹

Dapat disimpulkan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

¹⁰Pustaka Yustisia, *Kompilasi Hukum Ketenagakerjaan dan Jamsostek*, (Jakarta : PT. Suka Buku, 2010), cet. ke-1, h. 94

¹¹Soni Sumarsono, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), cet. ke-1, h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan.

Menurut Kementrian Tenaga Kerja nomor:per-01/MEN/1985 sistem upah dibagi menjadi empat¹²:

1. Sistem upah meliputi:
 - a. Struktur upah, seperti upah bersih, upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan
 - b. Cara pembayaran yaitu mingguan atau bulanan
2. Pemberian premi yang dikaitkan dengan produktivitas kerja.
3. Kenaikan upah yang dapat didasarkan kepada:
 - a. Tingkat prosentase kenaikan indeks harga konsumen atau kebutuhan fisik minimum sekurang-kurangnya setahun sekali
 - b. Prestasi kerja
 - c. Kemampuan atau perkembangan perusahaan
 - d. Masa kerja karyawan
4. Pemberian bonus, dan tunjangan lain-lain.

Upah kotor adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang kita terima sebelum dilakukan pemotongan-pemotongan. Upah bersih didapat pekerja tiap bulan, Perbedaan antara upah kotor dan upah bersih disebabkan oleh adanya pemotongan-pemotongan gaji, seperti; Pemotongan upah karena absen tanpa alasan yang jelas.¹³

¹²Basir Barthon, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), cet. ke-1, h. 190

¹³Abdul Rachman Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : PT. Indeks, 2009), cet. ke - 1, h.31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, sepanjang hal itu diatur secara tegas dalam suatu perjanjian kerja tertulis atau peraturan perusahaan, dan besarnya denda untuk setiap pelanggar harus ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian kerja tertulis atau peraturan perusahaan.

Besaran potongan upah atau denda karena ketidak hadiran atau karena alasan lain diatur dalam peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama. Namun, pemotongan upah pekerja tidak boleh melebihi 50% dari setiap pembayaran upah yang seharusnya diterima sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah yang berbunyi “perhitungan sebagaimana yang dimaksud dalam pemotongan upah tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima”.¹⁴

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, yang bergerak di bidang angkutan umum massal sangat penting meningkatkan disiplin bagi karyawan-nya, agar bisa memberikan pelayanan angkutan umum yang handal bagi masyarakat yang ada dikota pekanbaru.

Berdasarkan pemantauan dan wawancara penulis kepada karyawan yang bekerja sebagai pramudi (supir) di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru masih ada karyawan yang tidak menaati ataupun melakukan pelanggaran disiplin kerja. Seperti pengungkapan karyawan Rino Hendri

¹⁴Umar Kasim, “Pemotongan gaji”, artikel diakses pada tanggal 3 Maret 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bekerja sebagai karyawan pramudi di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, ia merasa keberatan dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan seperti keterlambatan masuk kerja walaupun terlambat hanya 10 menit dari jam masuk yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu jam 05.45. WIB, maka karyawan yang terlambat dianggap absen dan dipotong gajinya sebesar RP 100.000.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebagai kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Respon Pramudi PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru Terhadap Pemotongan upah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam"**

B. Batasan Masalah

Supaya peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang di permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada respon karyawan terhadap pemotongan upah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan upah di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru?
2. Bagaimana respon pramudi terhadap pemotongan upah di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru?

¹⁵Rino Hendri, Karyawan Pramudi, wawancara, Pekanbaru, 12 Januari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemotongan upah di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemotongan upah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana respon pramudi terhadap pemotongan upah.
- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemotongan upah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu usaha untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi peneliti maupun bagi pembaca sekalian.
- c. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Terminal AKAP Payung Sekaki, Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sebagai alasan pemilihan lokasi penelitian adalah; karena seluruh karyawan yang bekerja di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru melakukan absensi kehadiran dan absensi pulang di Terminal Akap Payung Sekaki, Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah karyawan pramudi yang bekerja di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pemotongan upah karyawan di PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah karyawan pramudi yang berjumlah 150 orang, karena populasi terlalu banyak mengingat waktu, tenaga dan biaya maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% dari 150 orang pramudi yaitu menjadi 75 orang pramudi dengan menggunakan metode *random sampling*, yakni pengambilan sampel secara tanpa pandang bulu, semua individu dalam populasi ini mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian tentang respon pramudi terhadap pemotongan upah.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data penelitian baik berupa konsep, atau informasi dari pihak lain yang terkait dengan teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan. Untuk maksud tersebut penulis menggunakan metode kepustakaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam mengumpulkan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi, yaitu penelitian mengamati secara langsung subjek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada responden¹⁶. Adapun pilihan jawaban disesuaikan dengan pertanyaan yang diberikan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih valid kebenarannya dan terarah
- c. Angket, yaitu membuat sebuah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti dan memperkuat hasil penelitian.
- d. Studi Kepustakaan
Merupakan penelusuran perpustakaan baik buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data-data yang diperoleh dari wawancara, dan studi kepustakaan. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: Menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dengan data tersebut,

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002), cet.ke-2, h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.¹⁷

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian disimpulkan sesuai dengan penelitian.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat khusus kemudian menyimpulkan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu mencari data-data yang umum kemudian disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Tujuan umum tentang lokasi penelitian, sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, struktur organisasi PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru, program PD. Pembangunan Trans Metro Pekanbaru

¹⁷Masri Singarimbun dan Sofia Efendi, *Metodologi Penelitian Survey*, (Jakarta : PT. Pustaka LP3ES), cet. ke-1, h. 152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pengertian respon, pengertian upah secara umum, dasar hukum upah, sistem pembayaran upah, pemotongan upah, denda dan pemotongan dalam Islam.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan terkait respon karyawan terhadap pemotongan upah, dan tinjauan ekonomi islam terhadap pemotongan upah karyawan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA